



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa secara tertib maka perlu mengatur secara menyeluruh tahapan-tahapan pembentukan dimaksud;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum mengatur secara komprehensif amanat pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah Wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemangku Adat, unsur Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya.

BAB III

PERSYARATAN MENJADI CALON ANGGOTA

Pasal 4

Syarat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang menjalani hukuman atau sebagai terpidana;
- f. bersedia dicalonkan;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir secara berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa;
- h. berpengalaman di bidang pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN BPD

Bagian Kesatu
Mekanisme Penetapan BPD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi proses penetapan BPD secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Proses penetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
- (3) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah proses penetapan BPD dilaksanakan, Kepala Desa sudah harus menyerahkan Berita Acara Penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Anggota

Pasal 6

- (1) Mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimulai dari:
 - a. Tingkat Dusun.
Musyawarah di tingkat dusun dipimpin oleh Kepala Dusun dan dihadiri oleh Ketua-ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Golongan Profesi untuk menyepakati calon yang akan mewakili Dusun bersangkutan;
 - b. Tingkat Desa.
Musyawarah di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya, untuk menetapkan calon anggota BPD yang berasal dari masing-masing dusun menjadi Anggota BPD.
- (2) Peserta musyawarah di tingkat Desa adalah Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Pemuka Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan serta Para Calon dari masing-masing Dusun.
- (3) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga
Pengesahan Penetapan Anggota

Pasal 7

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 orang sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk 1001 sampai dengan 1250 orang sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. jumlah penduduk 1251 sampai dengan 1500 orang sebanyak 9 (sembilan) orang;
- d. jumlah penduduk lebih dari 1500 orang sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 8

- (1) Pengesahan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Keempat Susunan Keanggotaan

Pasal 9

Susunan keanggotaan BPD terdiri dari pimpinan dan anggota.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB V

FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun Tata Tertib BPD.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 15

BPD mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat;
- b. penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- c. penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Pasal 16

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 17

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang:

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakan;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD diberhentikan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggalkan tugas secara berkelanjutan 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - e. melanggar larangan bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan diusulkan oleh pimpinan BPD beserta usulan pergantiannya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan anggota pengganti dengan memperhatikan keterwakilan wilayah.

Pasal 21

Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menetapkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota BPD dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII

TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA

Pasal 23

- (1) Peraturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (2) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan yang ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang ada.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 25

- (1) Jenis-jenis Rapat BPD adalah :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat paripurna istimewa;
 - c. rapat kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis Rapat BPD diatur dalam Tata Tertib BPD.

BAB IX

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI

Bagian Kesatu

Menggali dan Menampung Aspirasi

Pasal 26

- (1) BPD melakukan kegiatan menggali dan menampung aspirasi masyarakat secara berkala.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pertemuan/tatap muka dengan masyarakat setempat;
 - b. menerima masukan/pengaduan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 27

- (1) Aspirasi masyarakat yang diterima selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat BPD.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat mengundang Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Penyaluran Aspirasi

Pasal 28

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti.
- (2) BPD berkewajiban melakukan pengawasan terhadap aspirasi yang sudah disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1) BPD dan Pemerintah Desa memiliki hubungan sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 31

- (1) BPD dapat melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Tata Tertib BPD.

BAB XI KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat memperoleh penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD serta penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 33

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretaris BPD.
(3) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006, tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 24 Tahun 2006 Seri E Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 Maret 2008
BUPATI FLORES TIMUR,

CAP TDT

SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 1 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

FRANSISKUS DIAZ ALFFI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik dengan bobot otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab.

Dalam prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat yang dihormati dan diakui. Hal ini berarti bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat dengan tetap menjunjung tinggi sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di desa, dibutuhkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berfungsi mengakomodir aspirasi masyarakat. lembaga sebagaimana dimaksud berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam konteks pemerintahan di tingkat Desa. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" adalah taat dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan berpengalaman adalah memiliki kemampuan/pengetahuan yang berkaitan dengan sosial budaya setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan berpengalaman di bidang pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah mereka yang pernah menduduki jabatan sebagai perangkat Desa, ketua Rukun Warga, ketua Rukun Tetangga dan anggota BPD.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat yaitu tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Yang dimaksud dengan Golongan Profesi yaitu Guru, Perawat dan Pengusaha.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Anggota pengganti harus berasal dari Dusun yang sama dengan Anggota yang diberhentikan.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan rapat paripurna adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan Menetapkan Keputusan BPD.
Huruf b

Yang dimaksud dengan Rapat Paripurna Istimewa adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rapat Kerja adalah rapat antara BPD dengan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 0021

